

## **ANALISIS MENGENAI FAKTOR-FAKTOR ORANG DAPAT MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

**Alfit Sumarlin<sup>1)</sup>, Sri Sulistyawati<sup>2)</sup>, Iwan Setyawan<sup>3)</sup>**  
Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

### **ABSTRAK**

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang tidak manusiawi dan atau suatu perbuatan yang tidak berperikemanusiaan, karena pembunuhan merupakan suatu tindak pidana terhadap nyawa orang lain tanpa mempunyai rasa kemanusiaan. Terkadang para pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan sengaja untuk menghindari dari jeratan hukum, maka dengan demikian pelaku mengaburkan identitas, atau menghilangkan barang bukti yang digunakan dalam melakukan kejahatan, sehingga proses penanganan perkara pembunuhan hanya mengandalkan alat bukti petunjuk yang mengarahkan adanya terjadi tindak pidana pembunuhan. Faktor-faktor orang melakukan tindak Pidana Pembunuhan adalah kerusakan sistem dan struktur sosial dalam pikiran sipelaku pembunuhan hal ini disebabkan kecemburuan sehingga menimbulkan emosi, kebutuhan diri sendiri yang berlebihan, sakit hati dan sebagainya, Ketidakseimbangan hubungan antara Ego dan Superego membuat manusia lemah dan akibatnya lebih mungkin melakukan perilaku menyimpang atau kejahatan pembunuhan. Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Putusan Nomor: 2124/Pid.B/2016/PN.Mdn, adalah Hasil penelitian menunjukkan bahwa cara hakim menerapkan alat bukti petunjuk tidak hanya terbatas pada Pasal 188 ayat (2) KUHAP yang membatasi penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim hanya pada keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, tetapi dapat juga diperoleh dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan antara lain keterangan ahli, oleh TKP dan barang bukti. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam perkara putusan Nomor: 2124/Pid.B/2016/PN.Mdn telah sesuai karena berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

**Kata Kunci :** Alat Bukti Petunjuk, Hakim Vonis Pelaku Pembunuhan

### **ABSTRACT**

Murder is an inhuman act or action and or an inhumane act, because murder is a crime against the lives of other people without having a sense of humanity. Sometimes the perpetrators who commit criminal acts of deliberate murder to avoid legal entanglement, thus the perpetrator blurs the identity, or removes the evidence used in committing the crime, so that the process of handling murder cases only relies on evidence evidence that directs the occurrence of criminal acts of murder. Factors of people committing Criminal Acts Murder is damage to the system and social structure in the mind of the murderer, this is due to jealousy that gives rise to emotions, excessive self-need, hurt and so on, imbalance of the relationship between the Ego and the Superego makes humans weaker and consequently more commit deviant behavior or the crime of murder. Application of the Evidence By Judges in Decision Number: 2124 / Pid.B / 2016 / PN.Mdn, is the result of the study shows that the way the judge applies evidence evidence is not only limited to Article 188 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code which limits the application of evidence evidence by the judge only on the testimony of witnesses, letters and statements of the defendant, but it can also be obtained from the facts revealed in the trial, including expert testimony, by crime scenes and evidence. Judges' consideration in imposing criminal sanctions on perpetrators in decision cases Number: 2124 / Pid.B / 2016 / PN.Mdn is appropriate because it is based on the testimonies of witnesses, statements of defendants, and evidence as well as juridical considerations, mitigating matters and burdensome.

**Keywords:** Evidence of instruction, judge verdict for murder

## 1. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari namanya konflik terhadap setiap orang, namun terjadinya konflik bisa dipicu karena masalah ekonomi, sosial, suku, agama, dan sebagainya. Akibat konflik tersebut terkadang tidak menemukan solusi cara mengatasi konflik tersebut, sehingga terjadilah dendam dan mengakibatkan kejadian fatal yakni hingga terjadinya pembunuhan.

Bahwa setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan. Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam setiap undang-undang, kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini. Salah satunya adalah kejahatan terhadap nyawa atau sering disebut dengan pembunuhan. Pembunuhan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang tidak manusiawi dan atau suatu perbuatan yang tidak berperikemanusiaan, karena pembunuhan merupakan suatu tindak pidana terhadap nyawa orang lain tanpa mempunyai rasa kemanusiaan.

Terkadang para pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan sengaja untuk menghindar dari jeratan hukum, maka dengan demikian pelaku mengaburkan identitas, atau menghilangkan barang bukti yang digunakan dalam melakukan kejahatan, sehingga proses penanganan perkara pembunuhan hanya mengandalkan alat bukti petunjuk yang mengarahkan adanya terjadi tindak pidana pembunuhan.

Seseorang dipidana tidaklah cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, namun

untuk adanya pemidanaan diperlukan syarat bahwa pada dasarnya seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dapat dikenai sanksi pidana apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur unsur tindak pidana namun terkadang didalam persidangan atau fakta persidangan seorang jaksa penuntut umum lemah dalam membuktikan dakwaannya, namun hakim tetap melakukan hukuman berdasarkan alat bukti petunjuk dan ditambah dengan keyakinan hakim. Majelis hakim dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian hakim harus hati-hati, cermat, dan matang, undang-undang dapat menyerahkan dan memberi kebebasan pada Hakim dalam menilai pembuktian terhadap alat bukti, misalnya keterangan saksi yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, artinya diserahkan pada Hakim untuk menilai pembuktiannya, Hakim boleh terikat atau tidak pada keterangan yang diberikan oleh saksi.

Penerapan hukum bagi pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tidak mengabaikan adanya hak seorang tersangka maupun terdakwa. Pembunuhan berarti menghilangkan nyawa orang lain dengan cara melawan hukum dan merugikan kepentingan pihak lain, dalam hal ini menghilangkan nyawa seseorang dapat dikatakan sangat bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dari sekian banyak kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, artinya kejahatan terhadap

nyawa (*misdrijven tegen bet leven*) berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.

Kejahatan terhadap nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 (dua) dasar, yaitu: "Pertama, atas dasar unsur kesalahannya dan kedua, atas dasar obyeknya (nyawa). Pembunuhan itu sendiri dibagi lagi menjadi beberapa kelompok diantaranya pembunuhan biasa yang diatur dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". Perbedaannya hanya terletak pada adanya satu unsur "dengan rencana lebih dahulu". Pembunuhan berencana merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi di negara ini yang semakin lama semakin memperhatikan dan tidak sedikit kejahatan tersebut mempergunakan cara-cara yang baru dan sangat sadis oleh pelaku dalam melancarkan aksinya, yang mana cara tersebut perbuatan yang dilakukan pelaku tidak diketahui kepolisian atau sering disebut mengelabui para penegak hukum.

Meningkatnya kasus pembunuhan kebanyakan dipengaruhi oleh faktor pergaulan maupun lingkungan keluarga karena kasus-kasus yang sering terjadi korbannya adalah dari keluarga ataupun kerabat dekatnya sendiri. Tindak pidana pembunuhan ini sebenarnya telah diatur sebelumnya pada ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana selanjutnya disingkat KUHPidana, yang rumusannya, "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena

pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya telah mengatur ketentuan mengenai sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana, namun pada kenyataannya kejahatan ini masih saja terjadi. Untuk mewujudkan keberhasilan penegakan hukum dalam memberantas terjadinya tindak pidana sangat diperlukan pemantapan koordinasi kerjasama yang serius baik dari aparat kepolisian, aparat kejaksaan maupun hakim-hakim di pengadilan. Pada dasarnya menyelenggarakan sistem keadilan pidana (*Criminal Justice Sistem*) maka pidana menempati satu posisi sentral. Hal ini disebabkan karena putusan didalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, lebih-lebih apabila putusan pidana tersebut dianggap tidak tepat, maka akan menimbulkan reaksi yang "kontroversial", sebab kebenaran didalam hal ini sifatnya adalah relatif tergantung dari mana kita memandangnya.

Sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang melanggar undang-undang, pada dasarnya yang bisa melakukan tindak pidana itu manusia (*naturlijke personen*). Dalam skripsi ini penulis melakukan penelitian terhadap perkara dalam putusan nomor: 2124/Pid.B/2016/PN.Mdn dengan Terdakwa Muhammad Yusfami Pinem yang sudah pacaran dengan korban Anatasima Br Sembiring sejak tahun 2010, pada tanggal 03 Maret 2016 Terdakwa dan Korban sedang menghubungi seseorang dari telepon sehingga Terdakwa merasa cemburu buta dan kemudian merampas telepon seluler

untuk dibantingkan kelantai kemudian Terdakwa menggigit punggung serta membenturkan kepala korban ke dinding yang mengakibatkan muntah-muntah yang mengeluarkan cairan warna biru dari mulutnya.

Dari hasil pemeriksaan luar oleh dokter dari hasil *visum et repertum* dijumpai tanda-tanda kekerasan berupa luka memar, luka lecet dan bekas gigitan pada tubuh korban dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai pendarahan dalam rongga kepala patah dasar tulang tengkorak kepala, kantung lambung berwarna kehitaman serta isi lambung berupa cairan kental berwarna hitam dan berbau merangsang, dari perbuatan orang tersebut adalah titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana terhadap Terdakwa. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji artikel ini dengan judul "Analisis Mengenai Faktor-Faktor Orang Dapat Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan"

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut "Faktor-faktor apa orang melakukan tindak pidana pembunuhan"

### **Tujuan Penelitian**

Mengacu pada permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mencari jawaban atas masalah tentang untuk mengetahui faktor-faktor apa orang melakukan tindak pidana pembunuhan "untuk Faktor-Faktor Orang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan"

## **A. Faktor-Faktor Orang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan.**

### **1. Faktor terdakwa melakukan pembunuhan**

Dalam putusan perkara nomor: 2124/Pid.B/2016/PN Mdn yang telah berkekuatan hukum yang diputus pada tanggal 22 September 2016, yang menyatakan Muhammad Yusuf Pinem sebagai Terdakwa. Berdasarkan keterangan Terdakwa dan dasar pertimbangan hakim, faktor Muhammad Yusuf Pinem melakukan pembunuhan korban bernama Anatasima Br Sembiring adalah karena faktor cemburu, awalnya Muhammad Yusuf Pinem duduk diteras rumah korban sedangkan korban bernama Anatasima Br Sembiring dan saat itu Muhammad Yusuf Pinem mendengar Anatasima Br Sembiring menghubungi seseorang dari telepon sehingga Muhammad Yusuf Pinem merasa cemburu mendatangi Anatasima Br Sembiring diruang tamu dan langsung merampas HP dari tangan korban dan membantingnya kelantai rumah sambal menarik bahu dan menggigit punggung korban sebelah atas dibawah leher hingga korban meronta dan melepaskan diri dari terdakwa akan tetapi terdakwa langsung menarik jilbab korban dari belakang hingga terlepas dan terdakwa menggigit jilbab tersebut hingga robek dan ketika korban berhadapan dengan terdakwa lalu terdakwa membenturkan kepala korban ke dinding samping pintu sebanyak 2 (dua) kali sambal mengatakan "mau kemana kau, ngaku kau dulu" akan tetapi korban berusaha berjalan keluar meninggalkan terdakwa sambal

menahan rasa sakit dikepalanya akan tetapi terdakwa semakin emosi menarik rambut korban dari belakang dan menggigit kepala korban hingga korban merasa kesakitan memegang kepalanya.

Dalam pertimbangan hakim perbuatan Muhammad Yusfami Pinem karena cemburu sehingga menimbulkan emosi sebagai dampak hubungan istimewa berpacaran antara Muhammad Yusfami Pinem dengan Anastasima Sembiring dimana Muhammad Yusfami Pinem mendengar pembicaraan korban lewat handphone dengan pria lain, tapi karena korban tidak bersedia menjawab pertanyaan terdakwa dengan siapa korban bertelepon maka pelampiasan emosi terdakwa melakukan perbuatan kejahatan sebagaimana diterangkan diatas.

## **2. Hal-hal yang menyebabkan orang melakukan pembunuhan kepada orang lain**

Kejahatan pembunuhan merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain, kejahatan merupakan suatu yang bertentangan dengan Norma dan Undang-Undang, untuk mengetahui kenapa sering sekali terjadinya tindak kejahatan kita harus terlebih dahulu mengetahui mengapa seseorang itu melakukan kejahatan dan apa saja faktor pendorong seseorang melakukan kejahatan.

Perilaku teman-teman dekat merupakan sarana yang paling baik untuk memprediksi apakah perilaku seorang anak muda sesuai dengan norma yang berlaku ataukah perilaku menyimpang. Teori ini menghubungkan penyimpangan dengan ketidak mampuan untuk menghayati nilai dan norma yang dominan di masyarakat. Ketidakmampuan mungkin

disebabkan oleh sosialisasi dalam kebudayaan yang menyimpang.

Berbicara tentang faktor terjadinya kejahatan, timbul pertanyaan mengapa manusia melakukan kejahatan, Teori penyebab terjadinya menurut pendapat dari berbagai pakar kriminolog dan pakar ilmu hukum:

- a) Perspektif Sosiologis  
Berusaha mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Terbagi dalam tiga kategori yaitu: *strain*, *cultural deviance* (penyimpangan budaya), dan *social control*. Perspektif strain dan cultural deviance memusatkan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan kriminal. Sedangkan teori social control didasarkan asumsi bahwa motivasi untuk melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia dan mengkaji kemampuan kelompok-kelompok dan lembaga sosial membuat aturan yang efektif.
- b) Perspektif Biologis  
Mengklasifikasikan penjahat kedalam 4 golongan yaitu:
  1. *Born criminal*, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme.
  2. *Insane criminal*, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan

- antara benar dan salah. Contohnya adalah kelompok idiot, embisil, atau paranoid.
3. *Occasional criminal* atau *Criminaloid*, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. Contohnya penjahat kambuhan (*habitual criminals*).
  4. *Criminal of passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau karena kehormatan.
- c) Perspektif Psikologis didasarkan tiga persepektif antara lain yaitu:
1. Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka.
  2. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila ingin mengerti kejahatan.
  3. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.
- d) Perspektif Lain : Adapun persepektif lain penyebab terjadinya kejahatan antara lain adalah;
1. Teori Labeling Perbuatan kriminal tidak sendirinya signifikan, justru reaksi sosial atasnya lah yang signifikan.
  2. Teori Konflik Tidak hanya mempertanyakan proses mengapa seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang siapa di masyarakat yang memiliki kekuasaan (power) untuk membuat dan menegakkan hukum.
  3. Teori Radikal Lebih mempertanyakan proses perbuatan hukum yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus masyarakat (communal consensus).
- Orang yang melakukan perbuatan pembunuhan belum tentu jahat. Ada beberapa hal yang melandasi perbuatan jahat seseorang, di antaranya adalah sebagai berikut di bawah ini:
- 1) Dalam Kondisi Terpaksa  
Orang yang dalam situasi dan kondisi yang serba sulit dapat mengubah seseorang yang tadinya tidak ada keinginan berbuat jahat menjadi pelaku tindak kejahatan. Contoh kondisi sulit yang bisa mengubah perilaku orang yaitu seperti merasa lapar yang amat sangat, sedang dalam kondisi gawat darurat untuk menyelamatkan nyawa seseorang, dalam kondisi

bencana alam parah dan lain sebagainya di mana tidak ada orang lain yang datang secara sukarela memberi bantuan.

2) Adanya Kesempatan Berbuat Jahat

Ada orang-orang yang bisa berubah menjadi seorang penjahat jika muncul suatu peluang besar dalam melakukan tindak kejahatan.

Jika dihitung-hitung resiko tertangkap tangan ketika melakukan aksi kejahatan kecil, serta kecilnya peluang untuk tertangkap setelah dilakukan penyidikan dapat memperbesar dorongan seseorang untuk berbuat jahat. Seorang penjahat kambuhan akan menjadi gelap mata ketika melihat sebuah handphone mahal tergeletak tanpa pengawasan. Seorang penjahat dan perampok akan memiliki niat jahat ketika melihat nenek-nenek memakai banyak perhiasan mahal di tempat yang sepi.

3) Dalam Suatu Tekanan Pihak Tertentu

Seseorang yang dipaksa untuk melakukan suatu tindak kejahatan, bisa saja melakukan perbuatan jahat kepada orang lain. Misalnya saja seseorang yang anaknya diculik penjahat bisa saja melakukan tindak kriminal sesuai yang diperintahkan oleh penjahat yang menculik anaknya. Atau para pelajar yang harus ikut tawuran antar pelajar sekolah jika ingin diakui sebagai teman yang setia kawan oleh teman-teman

jahatnya. Biasanya orang yang berbuat jahat karena alasan ini merasa tekanan batin dan ingin menolak berbuat jahat pada orang lain. Pelaku kejahatan yang satu ini kemungkinan gagal dalam melakukan aksi kejahatan bisa cukup besar.

4) Sudah Sifat Dasar Seseorang

Seseorang yang sudah memiliki sifat dasar yang jahat biasanya akan selalu berbuat jahat kapan dan di mana pun ia berada. Orang yang seperti ini biasanya sangat tidak nyaman menjadi orang baik-baik.

Para penjahat ini akan lebih suka berteman dengan orang-orang yang sama-sama jahat walaupun ada kemungkinan besar teman-temannya akan mencelakakan dirinya suatu saat nanti. Meskipun orang ini diberi hukuman penjara, tetap saja orang ini akan melanjutkan aksi jahatnya setelah keluar dari penjara.

Orang semacam ini memang sulit untuk dibina untuk menjadi orang yang baik dan dapat berbau dalam masyarakat.

Secara terminologis pembunuhan adalah perbuatan menghilangkan nyawa, atau mematikan. Sedangkan dalam KUHP istilah pembunuhan adalah suatu kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Menghilangkan nyawa orang lain seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan

catatan bahwa dari pelaku itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain. Bahwa delik pembunuhan termasuk dalam delik materiil *materiel delict*, yang merupakan suatu delik yang dirumuskan secara materiil, yakni delik yang baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya apabila timbul akibat yang dilarang akibat konstitutif atau *constitutief-gevolg* yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang. Menurut Adami Chazawi perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Adanya wujud perbuatan.
- b. Adanya suatu kematian (orang lain), dan
- c. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.

Ketiga syarat tersebut merupakan satu kesatuan yang bulat, meskipun dapat dibedakan akan tetapi apabila salah satu syarat di atas tidak terpenuhi maka delik pembunuhan dianggap tidak terjadi. Maka dapat disimpulkan bahwa delik pembunuhan dapat terjadi apabila adanya wujud perbuatan serta adanya kematian (orang lain) dan keduanya ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan yakni kematian. Bahwa akibat dari kematian haruslah disebabkan dari perbuatan itu apabila tidak ada *causal verband* antara keduanya yakni suatu perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan yakni matinya orang lain maka delik pembunuhan dianggap tidak terjadi. Delik pembunuhan merupakan delik materiil atau materiil delik yang

merupakan suatu delik yang dirumuskan secara materiil, yakni delik yang baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya apabila timbul akibat yang dilarang akibat konstitutif atau *constitutief-gevolg* yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat syarat yang harus dipenuhi, Bahwa delik pembunuhan dalam bentuk pokok atau *doodslag* diatur dalam Pasal 338 Bab XIX KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa. Adapun rumusan dalam Pasal 338 KUHP adalah sebagai berikut: Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Adapun rumusan dalam Pasal 338 KUHP diatas terdapat unsur-unsur tindak pidana yang diantaranya sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif: *Opezetlijk* atau dengan sengaja.
- b. Unsur objektif: *Beroven* atau menghilangkan. *Leven* atau nyawa. *Een* ander atau orang lain

## DAFTAR PUSTAKA

- A.S. Alam, dan Amir, Ilyas 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi Books.
- Adami chazawi. 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.



- Adami Chazawi. 2013, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Sofyan dan Abd.Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana “Suatu Pengantar”*, Kencana: Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, PT. Gelora Aksara Pratama: Yogyakarta.
- Efa Laela Fakhriah, 2013. *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian*. Cetakan ke-2, PT Alumni: Bandung.
- Husseini, Faisal. 2013. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak*, Universitas Hassanudin: Makassar.
- Koesparmono Irsan dan Armansyah, 2016, *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Gramata Publishing: Bekasi.
- Maitulung, Frangky. 2013. *Penanganan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Psikopat*, Press Alumni: Bandung.
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta.
- M. Heri, *Kendala dan Solusi alat bukti petunjuk menurut hakim*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Edisi April Tahun 2018.
- Mohammad Taufik Makaro dan Suhasril, 2010. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia: Bogor.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Muhadir, Edi dan Husni, 2010. *Perlindungan saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, ITSPress: Surabaya.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- P.A.F Lamintang. 2012. *Hukum Penintesiser Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*, Kencana: Jakarta.
- Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media: Jakarta.
- Rusli Muhammad. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. UII Press: Yogyakarta.
- Syaiful Bahri, 2012, *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*. Gramatha: Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2013, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media: Bandung.

Yesmil Anwar dan Adang. 2011. *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Padjadjaran.

### **Undang-Undang**

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945  
Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana  
Pasal 188 KUHP alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena kesesuaiannya menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan

siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Pasal 338 KUHP Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (pembunuhan).  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

### **Internet**

<https://www.hukumonline.com>

*Pengertian Barang Bukti Dalam Hukum Pidana.*  
Diakses dari Internet tanggal 20 Maret 2019.

<http://www.organisasi.org> faktor alasan penyebab seseorang melakukan kejahatan menjadi penjahat, diakses dari Internet tanggal 3 Juli 2019